

PENGADILAN TINGGI DENPASAR

I. STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM BANDING

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- SK KMA Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan

1. Persyaratan	:	Sesuai check list upaya hukum banding Pernyataan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri dan berkas perkara
2. Persyaratan dan Waktu	:	<p>a. Petugas PTSP + 15 menit</p> <ul style="list-style-type: none"> Menerima berkas permohonan upaya hukum banding baik yang diterima langsung dari petugas Pengadilan Negeri di wilayah Bali maupun yang diterima melalui pos Meneliti berkas perkara yang upaya hukumsesuai check list yang dilampirkan Menyerahkan berkas perkara banding kepada : <ul style="list-style-type: none"> Panitera Muda Perdata untuk upaya Hukum Perkara Perdata Panitera Muda Pidana untuk upaya Hukum Perkara Pidana Panitera Muda Tipikor untuk upaya <p>b. Panmud Perdata, Pidana dan Tipikor + 30 menit</p> <ul style="list-style-type: none"> Meneliti kelengkapan berkas perkara banding, dan memberikan nomor perkara pada SIPP Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Tinggi Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera <p>c. Ketua Pengadilan Tinggi + 10 menit</p> <ul style="list-style-type: none"> Menunjuk Majelis pada SIPP Menyerahkan Kembali kepada Panmud Perdata / Pidana / Tipikor <p>d. Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar + 10 menit</p> <ul style="list-style-type: none"> Menunjuk Panitera Pengganti pada SIPP Menyerahkan kembali kepada Panmud Perdata / Pidana / Tipikor <p>e. Panmud Perdata / Pidana / Tipikor +60 menit</p> <ul style="list-style-type: none"> Meregister nomor perkara, susunan Majelis Hakim dan nama Panitera Pengganti ke dalam Register Induk Perkara

		<p>f. Majelis Hakim + 25 hari</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginput Jadwal Sidang Membaca berkas Bermusyawarah Membuat Konsep Putusan <p>g. Panitera Pengganti + 1 hari</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengetik putusan Membuat Berita Acara Sidang dan Mengunggah pada SIPP Menginput pertimbangan hukum, tanggal putusan dan amar putusan pada SIPP Mengunggah E-Doc putusan pada SIPP Mengupload pada Direktori Putusan Melaporkan Perkara Putus
3. Jangka Waktu Penyelesaian		Perkara Perdata : 30 Hari Kalender Perkara Perdata E-Court : 20 Hari Kerja Perkara Pidana Biasa : 30 Hari Kalender Perkara Pidana Anak : 14 Hari Kalender Perkara Tipikor : 30 Hari Kalender
4. Biaya/tarif		Perkara Perdata : Rp150.000,00 Perkara Pidana Biasa : Rp5.000,00 Perkara Pidana Anak : Rp5.000,00 Perkara Tipikor : Rp5.000,00
5. Produk		Putusan Banding
6. Pengelolaan Pengaduan		<ol style="list-style-type: none"> Melalui Nomor Telepon BAWAS : (021) 255 783 00 Melalui Nomor Telepon PT Denpasar : (0361) 222 952 Melalui Aplikasi SIWAS MA.RI

II. STANDAR PELAYANAN PENGADUAN

Dasar Hukum:

- Perma Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya.
- Perma Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan langsung.
- SK KMA Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

1. Persyaratan		<p>1. Dalam hal pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identitas Pelapor; Identitas Terlapor Jelas; Perbuatan yang diduga melanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian pengaduan, bagaimana pelanggaran terjadi, misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara; Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan, misalnya bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan pelapor; dan
----------------	--	--

		<p>e. Petugas meja pengaduan memasukkan laporan pengawasan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen pengaduan. Dokumen asli pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan MARI apabila diperlukan.</p> <p>2. Dalam hal pengaduan dilakukan secara elektronik, memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identitas Pelapor; Identitas Terlapor Jelas; Dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara; Menyertakan bukti atau keterangan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan pelaporan; Meskipun pelapor tidak mencantumkan identitas secara lengkap, namun apabila informasi pengaduan logis dan memadai, pengaduan dapat ditindaklanjuti
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan		<p>1. PTSP/Petugas Meja Pengaduan: ± 60 menit</p> <p>Menerima pengaduan masyarakat/Pelapor dalam bentuk lisan, tertulis, maupun elektronik dan menyerahkan formulir pengaduan dan mencatat register pengaduan serta menginput pengaduan</p> <p>2. Panmud Hukum/Pelaksana: ± 30 menit</p> <p>Mengisi register dan menyiapkan lembar telaah</p> <p>3. WKPT: ± 60 menit</p> <p>Menerima berkas pengaduan dari Panmud Hukum dan menunjuk Hakim Penelaah</p> <p>4. Hakim Tinggi Penelaah:</p> <p>Melakukan penelaahan ± 7 hari</p> <p>5. WKPT:</p> <p>Menerima dan memeriksa hasil telaah ± 60 menit. Bila tidak terindikasi, laporan diarsipkan. Bila terindikasi maka ditindaklanjuti.</p> <p>6. KPT:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menentukan tindak lanjut telaah ± 1 hari Menunjuk tim pemeriksa ± 60 menit <p>7. Tim Pemeriksa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Membuat rencana kerja pemeriksaan berdasarkan hasil telaah hakim penelaah dan substansi pengaduan ± 2 jam Membuat dan mengirim surat panggilan kepada pelapor, terlapor, saksi, dan pihak terkait atas nama tim pemeriksa ± 7 hari Memeriksa pelapor, terlapor, saksi, dan pihak terkait ± 3 hari

		<p>8. Panmud Hukum/Pelaksana: Mengunggah SK Tim pemeriksa dan berita acara pemeriksaan ke aplikasi SIWAS MA-RI ± 30 menit</p> <p>9. Tim Pemeriksa: Membuat dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ± 2 hari</p> <p>10. WKPT: Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Tinggi ± 2 hari</p> <p>11. Panmud Hukum/Pelaksana: Mengunggah Laporan Hasil Pemeriksaan ke aplikasi SIWAS MA-RI dan mencatat dalam register pengaduan ± 1 jam</p> <p>- Arsip ± 1 jam</p>
3. Jangka Waktu Penyelesaian		± 23 hari
4. Biaya/tarif		
5. Produk		Laporan Hasil Pemeriksaan
6. Pengelolaan Pengaduan		<ol style="list-style-type: none"> Melalui Aplikasi SIWAS MA-RI Melalui Nomor Telepon BAWAS: (021) 255 783 00 Melalui Nomor Telepon PT Denpasar: (0361) 222 952

III. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN VERIFIKASI AKUN E-COURT ADVOKAT

Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik
- Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- SK KMA Nomor 26/KMA/SK/II/2022 tentang Standar Pelayanan Pengadilan

1. Persyaratan		<ol style="list-style-type: none"> Pemohon hadir di Pengadilan Tinggi Denpasar KTP Kartu Tanda Anggota Advokat Berita Acara Sumpah Advokat
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> Petugas PTSP menerima dan meneliti kelengkapan berkas dan persyaratan Panmud Hukum melakukan verifikasi ke system pendaftaran verifikasi Pengadilan Tinggi Denpasar Akun telah terverifikasi dan bisa digunakan
3. Jangka Waktu Penyelesaian		± 10 Menit
4. Biaya/tarif		
5. Produk		Verifikasi akun Advokat
6. Pengelolaan Pengaduan		<ol style="list-style-type: none"> Melalui Nomor Telepon BAWAS: (021) 255 783 00 Melalui Nomor Telepon PT Denpasar: (0361) 222 952

IV. STANDAR PELAYANAN PERPANJANGAN PENAHANAN

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Perma Nomor 3 Tahun 2008 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Online
- SK KMA Nomor 26/KMA/SK/II/2022 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan

1. Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">Adanya surat permohonan perpanjangan dari PN pengaju kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar berdasarkan Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) b KUHAP untuk melakukan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dengan alasan :<ol style="list-style-type: none">Terdakwa mengalami gangguan fisik atau mental yang berat,Perkara yang di periksa diancam pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.Surat Permohonan perpanjangan penahanan yang kedua dari PN pengaju yang ditujukan pada Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan Pasal 29 ayat (2) dan (3) KUHAP dengan alasan seperti tersebut diatas.Adanya Surat Laporan Banding dari PN Pengaju yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar untuk melakukan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHAP oleh Ketua Pengadilan Tinggi.Telah diterima berkas yang dimohonkan banding dimana terdakwa dalam status ditahan, oleh Pengadilan Tinggi berdasarkan pasal 27 ayat (1) dan dilakukan Perpanjangan penahanan selama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan Pasal 27 ayat (2) KUHAP
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Pengajuan secara elektronik melalui Aplikasi SIPPANTER Pengadilan Tinggi DenpasarOperator Meneliti kelengkapan dan membuat penetapan Penahanan / Perpanjangan Penahanan ± 10 menit.Panmud Pidana / Tipikor<ul style="list-style-type: none">Membaca permohonan dan Penetapan Penahanan ±10 menitMenyerahkan surat permohonan kepada Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ±10 menitKetua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar<ul style="list-style-type: none">Membaca permohonan dan Penetapan Penahanan /Perpanjangan Penahanan selanjutnya menandatangani Surat penetapan Penahanan / Perpanjangan penahanan ±10 menitOperator<ul style="list-style-type: none">Mengupload Penetapan Penahanan / Perpanjangan Penahanan ±10 menitPanitera<ul style="list-style-type: none">Menandatangani Salinan Penetapan / perpanjangan Penahanan secara elektronik

3. Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit
4. Biaya/tarif	
5. Produk	Penetapan Penahanan

V. STANDAR PELAYANAN PENYUMPAHAN ADVOKAT

Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- SK KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyumpahan Advokat.
- SK KMA Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan.
- SK Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.03/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- SK Dirjen Badilum Nomor 3239/DJU/SK/HM.02.03/11/2019 tentang Perubahan SK Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.03/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

	<ol style="list-style-type: none">Permohonan diajukan secara elektronik melalui Aplikasi E-Advokat (SI-Alay) pada website Pengadilan Tinggi Denpasar www.pt-denpasar.go.id dengan melampirkan:<ol style="list-style-type: none">Identitas lengkap pemohonAlamat email dan nomor telepon pemohonKTPSurat Keterangan Tidak Berkedudukan Sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat NegaraIjazah S1 HukumSertifikat Pendidikan Profesi AdvokatTanda Lulus Ujian AdvokatSurat keterangan magang selama 2 (dua) tahun berturut-turut.SK pengangkatan sebagai Advokat dari induk organisasi.Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana dari Pengadilan Negeri.SKCK
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Petugas PTSP: Menerima surat permohonan dan dokumen Penyumpahan Advokat dari Organisasi Advokat ± 30 menitPanmud Hukum: Memverifikasi dokumen dan persyaratan Advokat pada Aplikasi SI-Alay ±10 menit/berkasPanitera: Memverifikasi ulang dokumen persyaratan Advokat pada aplikasi SI-Alay ±10 menit/berkas <p>Persetujuan dan penentuan jadwal penyumpahan pada Aplikasi SI-Alay ±30 menit</p> <ol style="list-style-type: none">Panmud Hukum: Pembuatan Berita Acara Penyumpahan pada Aplikasi SI-Alay ±10 menit/berkasKPT: Melakukan penyumpahan Advokat ± 60 menitPanmud Hukum: Mencatat Berita Acara Sumpah dalam Buku Register ±10 menit/berkas

	<ol style="list-style-type: none">Petugas PTSP: Menyerahkan salinan Berita Acara Sumpah kepada Organisasi Advokat ±30 menitPanmud Hukum:<ul style="list-style-type: none">Mengarsip dan mengunggah Berita Acara Sumpah pada Aplikasi SI-Alay ±120 menitMenerima permohonan validasi e-Court dari organisasi advokat dan melakukan verifikasi kelengkapan setiap berkas ±10 menitMenvalidasi Akun e-Court berkas permohonan yang telah lengkap ±10 menit
3. Jangka Waktu Penyelesaian	± 7 hari
4. Biaya/tarif	Rp 10.000,- /lembar berita acara sumpah (Biaya PNBP)
5. Produk	Berita Acara Sumpah Advokat
6. Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">Melalui Aplikasi SIWAS MA-RIMelalui Nomor Telepon BAWAS: (021) 255 783 00Melalui Nomor Telepon PT Denpasar: (0361) 222 952

VI. STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum:

- Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Udang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- SK KMA 1 – 144 Tahun 2011 tentang Pelayanan Informasi Pengadilan
- SK KMA Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan

1. Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">Surat permohonan informasi publikFotokopi KTP/Bukti Diri
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Petugas PTSP: ± 60 menit<ul style="list-style-type: none">Menerima dan mencatat permohonan Informasi publik yang dimaksud dan detilnya;Mencocokkan KTP pemohonMeneruskan permohonan kepada Panmud HukumPanmud Hukum: ± 60 menit<ul style="list-style-type: none">Membaca surat permohonanMengklasifikasi jenis permohonanMeneruskan permohonan kepada:<ul style="list-style-type: none">PPID Sekretaris jika informasi yang diminta di bidang non-teknisPPID Panitera jika informasi yang diminta di bidang teknisPPID Sekretaris/PPID Panitera: ± 60 menit<ul style="list-style-type: none">Mencari dokumen yang berisi informasi yang diminta oleh pemohon;Memfotokopi identitas yang dimaksud dari dokumen yang tersedia;Membubuhkan cap dinas pada fotokopi dokumen yang diminta pemohon.

3. Jangka Waktu Penyelesaian	± 1 x 24 jam
4. Biaya/tarif	-
5. Produk	Dokumen informasi publik dari Pengadilan Tinggi Denpasar
6. Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">Melalui Aplikasi SIWAS MA-RIMelalui Nomor Telepon BAWAS: (021) 255 783 00Melalui Nomor Telepon PT Denpasar: (0361) 222 952

VII. STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN IZIN RISET

Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamh Agung RI
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- SK KMA Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan

1. Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">Surat permohonan risetSurat pengantar dari Kampus/Instansi pemohonProposal RisetAlamat email dan nomor HP
2. Persyaratan dan Waktu	<ol style="list-style-type: none">Pengajuan melalui E-Riset ± 10 menit<ul style="list-style-type: none">Buka layanan online E-Riset di www.pt-denpasar.go.idIsi formulir E-Riset dengan melampirkan/mengunggah dokumen tersebut di atasKirim ke aplikasi E-Riset Pengadilan Tinggi DenpasarPengajuan secara manual<ol style="list-style-type: none">Petugas PTSP<ul style="list-style-type: none">Menerima permohonan dan meneliti kelengkapan ± 5 menitMeneruskan ke Panmud Hukum ± 5 menitPanmud Hukum<ul style="list-style-type: none">Membaca permohonan ± 5 menitMenyerahkan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi ± 10 menitKetua Pengadilan Tinggi Denpasar<ul style="list-style-type: none">Membaca permohonan izin risetMenunjuk Hakim /Pejabat Pengadilan untuk menjadi pembimbing sesuai jenis layanan yang diminta oleh pengguna layanan.
3. Jangka Waktu Penyelesaian	± 1 x 24 jam
4. Biaya/tarif	-
5. Produk	Data/Informasi Jenis Layanan
6. Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">Melalui Aplikasi SIWAS MA-RIMelalui Nomor Telepon BAWAS: (021) 255 783 00Melalui Nomor Telepon PT Denpasar: (0361) 222 952